

TAMBAHAN PENGHASILAN – PNS DAN CPNS
2024
PERGUB SUMUT NO 3, BD 2024/ NO 3, 26 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- Pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 50 Tahun 2022; Perpres No. 21 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenPANdanRB No. 6 Tahun 2022; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 85 Tahun 2017; Pergub Sumut No. 2 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 10 Tahun 2023; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 38 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil TPP merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pegawai guna mendukung tercapainya kinerja organisasi. Besaran TPP terdiri dari beberapa kriteria yaitu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. Besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS tidak boleh melebihi nilai maksimal TPP yang dapat diterima sesuai kelas jabatannya. Pemberian TPP dilaksanakan setiap bulan berdasarkan kelas jabatan. Faktor-faktor pemotongan TPP antara lain mendapatkan hukuman disiplin; melakukan aktivitas negatif; tidak menyampaikan laporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan aparatur negara; tidak melakukan pengembalian dana tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi; menguasai barang milik daerah secara tidak sah dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi; menerima dan/atau memberi gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau; tidak melakukan perekaman kehadiran ketika masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan yang ditetapkan. TPP dibebankan kepada APBD dan dibayarkan terhitung sejak Januari sampai

dengan Desember pada tahun anggaran berjalan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 26 Januari 2024;
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran : 7 hlm.